

## Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening

Shella Karnova<sup>1\*</sup>, Bambang Supeno<sup>2</sup>, Agus Seswandi<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Prodi Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning

\*Corresponding Author: [shellakarnofa93795@gmail.com](mailto:shellakarnofa93795@gmail.com)

### Article History

Received: 20-07-2024

Revised: 05-08-2024

Published: 20-08-2024

**Keywords:** *Regional Development; Tax Compliance; Tax Awareness*

### ABSTRAK

Pembangunan daerah mencakup kemampuan secara efektif mengawasi sumber daya ekonomi lokal, yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan bagi daerah dan memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pertumbuhan daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan memperlancar pertumbuhan daerah, semua wajib pajak diminta untuk melaksanakan kewajiban pajaknya berdasarkan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan berbagai hal, antara lain pemutihan pajak kendaraan, kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemutihan pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, pemutihan pajak melalui kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian bersifat kuantitatif dengan penjelasan deskriptif, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 245 dan pengolahan data menggunakan SEM PLS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor 2) Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 4) Pemutihan pajak melalui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di samsat Selat Panjang.

### ABSTRACT

*Regional development includes the ability to effectively monitor local economic resources, which in turn generates income for the region and contributes to governance and regional growth that provides benefits to society. In order to increase regional income and facilitate regional growth, all taxpayers are asked to carry out their tax obligations based on the tax law established by the regional government. This is caused by various things, including reducing vehicle taxes, taxpayer compliance and taxpayer awareness. The aim of this research is to analyze the effect of tax whitening on motor vehicle*

*taxpayer awareness, tax whitening on taxpayer compliance, taxpayer awareness of tax compliance, tax whitening through taxpayer awareness of taxpayer compliance. The research method is quantitative with descriptive explanations, this research uses a sample of 245 and data processing uses SEM PLS. Research findings show that 1) Tax whitening has a positive effect on motor vehicle taxpayer awareness 2) Tax whitening has a positive effect on taxpayer compliance 3) Taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance 4) Tax whitening through taxpayer awareness has an effect on taxpayer compliance at the Selat Panjang Samsat.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah mencakup kemampuan secara efektif mengawasi sumber daya ekonomi lokal yang menghasilkan pendapatan bagi daerah dan memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pertumbuhan daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan memperlancar pertumbuhan daerah semua wajib pajak diminta untuk melaksanakan kewajiban pajaknya berdasarkan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

**Tabel 1.** Analisis data Bapeda dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Riau tahun 2023

	Tahun 2023
Realisasi Penerimaan Pajak	Rp 1,445 triliun
Target Penerimaan Pajak	Rp 1,527 triliun
Persentase Target Tercapai	94.63%
Inflasi	2.5% (sampai dengan Desember)
Dampak Inflasi	Pengurangan gaji, kurangnya pertumbuhan usaha, PHK
Faktor Ketidakstabilan	Ketidakpatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak yang rendah

Sumber : Bappenda Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan tabel 1 dengan menganalisis data Bapeda tahun 2023 dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Riau tahun 2023 sebesar Rp 1,445 triliun dari target Rp 1,527 triliun (Sumber: <https://www.cakaplah.com/>) artinya masih ada target yang tidak tercapai yaitu sebesar 5,37% terlihat adanya ketidak konsistenan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ketidakstabilan ini antara lain disebabkan oleh ketidakpatuhan (kesadaran) WP yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan. Selain itu, inflasi sampai dengan Desember 2023 sebesar 2.5% di Provinsi Riau (sumber: <https://riau.bps.go.id/>) memberikan dampak besar terhadap perekonomian masyarakat, yang menyebabkan pengurangan gaji secara luas, kurang tumbuh kembangnya usaha, dan adanya PHK. Akibatnya, WP mengalami penurunan pendapatan dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan melakukan pembayaran pajak tepat waktu (Galla & Asmapane, 2023).

Ketidakpatuhan sering terjadi karena terbatasnya pengetahuan WP mengenai ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor (Widajantie, 2019). Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat melalui tingkat dedikasi dan kesiapan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta pemahaman WP terhadap fungsi perpajakan (Widiastini & Supadmi, 2020). Ketika WP memiliki pengetahuan dan pemahaman, maka WP akan rela memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak terdorong oleh paksaan atau kewajiban. Untuk meningkatkan kesadaran WP, pemerintah harus proaktif memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan tanggung jawabnya dalam perpajakan (Pramukty & Yulaeli, 2022).

**Tabel 2.** Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat  
UPT Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang

Tahun	Jumlah WP yang Membayar	Kendaraan yang Terdaftar	Kendaraan yang Menunggak
2020	14,918	34,117	19,199
2021	18,057	36,120	18,063
2022	21,889	38,524	16,635
2023	29,462	41,783	12,321

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang, 2023

Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan melaksanakan program pengurangan pajak khusus kendaraan bermotor. Tujuan utama dari inisiatif amnesti pajak ini adalah untuk memberikan insentif kepada masyarakat agar segera melunasi tunggakan pajak kendaraannya, sehingga menghindari biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran (Haqueza & Triwidatin, 2023). Lebih lanjut, kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi WP yang sering gagal melakukan pembayaran. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah pajak yang belum dibayar sekaligus memberikan kekebalan kepada wajib pajak dari denda.

Berdasarkan data dari tabel 2 periode 2020 hingga 2023 menunjukkan tren positif yang signifikan dalam pengelolaan pajak kendaraan. Jumlah wajib pajak yang membayar meningkat secara konsisten dari 14,918 pada tahun 2020 menjadi 29,462 pada tahun 2023. Selain itu, jumlah kendaraan yang terdaftar juga mengalami kenaikan mencapai 41,783 pada tahun 2023 dibandingkan dengan 34,117 pada tahun 2020. Penurunan jumlah kendaraan yang menunggak pajak dari 19,199 pada tahun 2020 menjadi 12,321 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya pemungutan pajak yang diterapkan selama periode tersebut, seperti kampanye kesadaran pajak atau perbaikan sistem administrasi telah berhasil mengurangi jumlah tunggakan. Pengaruh positif dari tren ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pemilik kendaraan, serta efektivitas strategi yang diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pemungutan pajak.

Berdasarkan tabel 3 data menunjukkan perkembangan realisasi target pendapatan dalam rupiah dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 target pendapatan sebesar 3.789.392.591.28 yang berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 4.520.084.500 rupiah atau sekitar 119.37% dari target yang ditetapkan. Tahun 2021 mencatat target sebesar 4.978.992.349 dengan pencapaian realisasi yang signifikan mencapai 9.355.735.000 rupiah atau sekitar 187.9% dari target. Sementara pada tahun 2022, target sebesar 10.668.926.853 dengan realisasi mencapai 14.529.684.500 rupiah, setara dengan 136.19% dari target. Namun, pada tahun 2023, meskipun target pendapatan meningkat menjadi 23.649.105.482, realisasi yang tercatat adalah sebesar 27.505.837.711 rupiah atau sekitar 116% dari target.

**Tabel 3.** Target dan Realisasi Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat UPT Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang

Tahun	TARGET	REALISASI (RUPIAH)	REALISASI PERSENTASE
2020	3.789.392.591.28	4,520,084,500	119.37
2021	4,978,992,349	9,355,735,000	187.9
2022	10,668,926,853	14,529,684,500	136.19
2023	23,649,105,482	27,505,837,711	116

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang, 2023

Dalam konteks kepatuhan pajak, sering kali terdapat situasi di mana seseorang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya namun menghadapi kendala finansial yang membuatnya sulit untuk membayar pajak tepat waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan dalam situasi keuangan pribadi, seperti hilangnya pekerjaan, kenaikan biaya hidup, atau kebutuhan mendesak yang tidak terduga.

Dilatar belakangi oleh dorongan moral dan tanggung jawab sosial untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik melalui kontribusi pajak, seseorang ketika tidak mampu memenuhi kewajibannya secara finansial. Misalnya, seorang individu yang telah mengetahui pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seseorang telah merencanakan untuk membayar pajaknya tepat waktu namun mendapati dirinya dalam situasi di mana dia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar pajak tersebut.

Dalam situasi ini, bahwa komunikasi terbuka dengan otoritas pajak dan upaya yang jujur untuk menyelesaikan kewajiban pajak adalah langkah yang paling baik. Ini dapat membantu individu tersebut menjaga integritasnya sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab dan mencari solusi yang sesuai dengan situasinya.

Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan layanan Samsat keliling untuk meningkatkan kepatuhan WP kendaraan bermotor, selain memberikan keringanan pajak. Kantor Samsat menawarkan layanan mutakhir ini dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan

dan mendorong kesadaran WP dalam meningkatkan kepatuhan WP. Layanan Samsat keliling memungkinkan masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Samsat dapat dengan mudah membayar pajak kendaraan bermotor (Haryanti & Wijaya, 2020). Dengan meningkatkan aksesibilitas pembayaran pajak, diharapkan pembayar pajak akan lebih tepat waktu dan mengurangi kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab perpajakannya. Layanan ini dapat diangkut dan menjangkau berbagai lokasi, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat umum (Cahya & Ismunawan, 2022). Faktor penentu utama kesadaran WP dalam meningkatkan kepatuhan WP meliputi insentif perpajakan, dan aksesibilitas layanan Samsat keliling.

Kesadaran perpajakan mengacu pada pemahaman dan pengakuan terhadap pentingnya, peran, dan tujuan pembayaran pajak oleh WP badan atau WP orang pribadi (Hormati, 2021). Ketika WP memiliki pemahaman yang jelas tentang pentingnya pajak dan menunjukkan komitmen yang tulus untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, kemungkinan WP mengabaikan pembayarannya akan berkurang (Adiyanti & Maryono, 2021). Selain itu, WP memiliki pemahaman komprehensif tentang konsekuensi hukum yang terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan. Samsat menawarkan layanan keliling yang secara khusus menangani persyaratan administrasi dan perpajakan bagi pemilik kendaraan bermotor. Unit keliling menyediakan layanan WP ke lokasi tertentu yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat, menawarkan peningkatan aksesibilitas dan efisiensi dengan menghilangkan kebutuhan WP untuk melakukan perjalanan ke kantor Samsat pusat. Hal ini menghemat waktu WP (Maulana & Septiani, 2022).

Peneliti fokus secara eksklusif pada program pemutihan (pengurangan) pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti. Skema ini memberikan keuntungan baik bagi pemilik kendaraan (WP) maupun pemerintah. Program pengurangan pajak ini menyederhanakan proses pembayaran pajak bagi pemilik kendaraan bermotor, sehingga memungkinkan WP untuk mendapatkan pengesahan kendaraan tanpa rasa khawatir. Program ini berfungsi untuk mendorong kepatuhan pajak di kalangan WP dan meningkatkan pendapatan pemerintah dengan memperkuat pengumpulan pajak, dengan Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009 dijadikan sebagai acuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan tujuan menguji teori secara empiris. Menggunakan pendekatan studi eksplanatori untuk memperjelas suatu fenomena yang berkembang, yaitu kejadian yang muncul, dalam membangun maupun memperluas kajian teori (Neuman, 2014). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemutihan pajak mempengaruhi penerimaan pajak daerah, dengan kesadaran wajib pajak sebagai faktor mediasi. Data kuantitatif menurut (Sugiyono, 2017) adalah faktor yang diwakili oleh nilai numerik. Jenis data ini umumnya diperoleh dengan data survei *cross-*

*sectional*. Data tersebut akan dianalisis menggunakan teknik SEM-PLS untuk mengetahui dampak langsung, tidak langsung, dan total dari variabel eksogen dan endogen.


Data kuantitatif, yang diperoleh melalui survei cross-sectional, dianalisis menggunakan teknik SEM-PLS untuk mengevaluasi dampak langsung, tidak langsung, dan total dari variabel eksogen dan endogen (Hardani et al., 2020; Sugiyono, 2017). Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 41,783 orang, dan sampel ditentukan menggunakan teknik random sampling (Sastroasmoro et al., 2014; Siyoto & Sodik, 2015). dengan ukuran sampel 245 orang berdasarkan perhitungan kalkulator sampel online. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang untuk mengoperasionalkan variabel dan indikator penelitian (Sugiyono, 2017; Suryani & Hendryadi, 2016). Analisis data melibatkan statistik deskriptif, uji validitas konvergen dan diskriminan, serta uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha (Sugiyono, 2019). Evaluasi model dilakukan melalui analisis jalur untuk mengidentifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel, dengan fokus pada validitas dan reliabilitas model serta analisis inner model untuk menilai nilai R-Square dan relevansi prediktif Q<sup>2</sup> (Ghozali, 2019; Solimun et al., 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Hasil pengujian validitas data menunjukkan bahwa nilai *loading factor* pada indikator pemutihan pajak (X) skor terendah adalah X\_1 (0,797) dan skor tertinggi adalah X\_2 (0,902), selanjutnya nilai *loading factor* pada indikator kesadaran wajib pajak (M) skor terendah adalah M\_4 (0,711) dan skor tertinggi adalah M\_5 (0,940), kemudian untuk nilai *loading factor* pada indikator kepatuhan wajib pajak (Y) skor terendah adalah Y\_4 (0,704) dan skor tertinggi adalah Y\_1 (0,870), yang menunjukkan seluruh nilai *loading factor* indikator sudah berada di atas 0,7 artinya seluruh indikator dinyatakan valid, yang lebih jelasnya tampak pada gambar 1 dan tabel 4.

**Gambar 1. Struktural Model**



**Tabel 4** Loading Factor

Variabel / Indikator	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	KESADARAN WAJIB PAJAK (M)	PEMUTIHAN PAJAK (X)
M-1		0.826	
M-2		0.874	
M-3		0.778	
M-4		0.711	
M-5		0.940	
X-1			0.797
X-2			0.902
X-3			0.825
Y-1	0.870		
Y-2	0.827		
Y-3	0.866		
Y-4	0.704		

Sumber : Data olahan, 2024

Selain validitas diskriminan dengan melihat nilai loading factor, juga dilihat validitas dari nilai AVE, Dari hasil pengujian diperoleh nilai AVE masing-masing variabel sudah berada di atas 0,5 dan nilai Cronbach Alpha di atas 0,7 yang dapat di nyatakan valid. Nilai AVE variabel pemutihan pajak (X) sebesar 0,710, nilai AVE kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,672, nilai AVE kesadaran wajib pajak (M) sebesar 0,688. Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel

**Tabel 5.** Konstruk Reliabilitas dan Validitas

Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.836	0.859	0.890	0.672
KESADARAN WAJIB PAJAK (M)	0.884	0.898	0.916	0.688
PEMUTIHAN PAJAK (X)	0.795	0.807	0.880	0.710

Sumber : Data olahan, 2024

### Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas dan secara keseluruhan indikator dan variabel yang di teliti di nyatakan valid, Langkah selanjutnya adalah pengujian reliabilitas. Hasil pengujian reliabilitas tampak pada tabel 4.7. Bahwa variabel pemutihan pajak (X) memiliki nilai composite reliability sebesar 0,880, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai composite reliability sebesar 0,890 dan variabel kesadaran wajib pajak (M) memiliki nilai composite reliability sebesar 0,916. Karena ketiga variabel penelitian memiliki nilai composite

reliability di atas 0,7, maka dapat disimpulkan ketiga variabel penelitian dinyatakan reliabel.

**Tabel 6.** Perhitungan Goodness of Fit Model

Varaibel	Nilai AVE	R Square	Nilai R <sup>2</sup>
Pemutihan Pajak (X)	0.710	Struktur 1	0.432
Kesadaran Wajib Pajak (M)	0.688	Struktur 2	0.693
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.672		
<b>Rata-rata Com</b>	<b>0.690</b>	<b>Rata-rata R<sup>2</sup></b>	<b>0.563</b>
$GoF = \sqrt{\text{Commuality} \times R^2}$			
0,690 x 0,563		0.388	<b>0.623</b>

Sumber : Data olahan, 2024

### Uji Inner Model

Pengujian inner model adalah untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, baik pengaruh secara langsung, pengaruh tidak langsung maupun pengaruh secara total.

### Hasil Uji Pengaruh Langsung Pemutihan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam tabel 7 dapat dinyatakan pemutihan pajak memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 13,885 yang lebih besar dari nilai t-tabel 1,96. Koefisien jalur sebesar 0,658 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi secara langsung oleh pemutihan pajak sebesar 0,658 atau 65,8%, dengan arah hubungan yang positif. Artinya, ketika pemutihan pajak meningkat, tingkat kesadaran wajib pajak juga cenderung meningkat. Jadi hipotesis 1 yang menyatakan pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak di Samsat Selat Panjang dapat diterima.

**Tabel 7.** Koefesien Pengaruh Langsung Pemutihan Pajak

Variabel	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik ( O/STDEV )	P Values	Kesimpulan
PEMUTIHAN PAJAK (X) > KESADARAN WAJIB PAJAK (M)	0.658	0.661	0.048	13.833	0.000	Berpengaruh Positif

Sumber : Data olahan, 2024

### Hasil Uji Pengaruh Langsung Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.10 ditemukan bahwa pemutihan pajak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Selat Panjang. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai t-hitung sebesar 4,016 lebih besardari nilai t-tabel 1,96 menegaskan kekuatan pengaruh tersebut. Koefisien jalur sebesar 0,272 mengindikasikan



bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara langsung oleh pemutihan pajak secara signifikan sebesar 0,272 atau 27,2%, dengan arah hubungan yang positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan adanya pengaruh positif pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Selat Panjang dapat diterima berdasarkan temuan ini.

**Tabel 8. Koefesien Pengaruh Langsung Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (  O/STDEV  )	P Values	Kesimpulan
PEMUTIHAN PAJAK (X) -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.272	0.272	0.068	4.016	0.000	Berpengaruh Positif

Sumber : Data olahan, 2024

### Hasil Uji Pengaruh Langsung Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel 8 bahwa hasil perhitungan menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung 11,945 lebih besar 1,96, dengan koefisien jalur sebesar 0,453 yang artinya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara langsung oleh kesadaran wajib pajak sebesar 0,453 atau 45,3% dan arah hubungannya positif, artinya ketika kesadaran wajib pajak naik maka kepatuhan wajib pajak juga naik. Jadi hipotesis 3 yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Selat Panjang dapat diterima

**Tabel 8. Koefesien Pengaruh Langsung Kesadaran Wajib Pajak**

Variabel	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (  O/STDEV  )	P Values	Kesimpulan
KESADARAN WAJIB PAJAK (M) -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.627	0.630	0.055	11.358	0.000	Berpengaruh Positif

Sumber : Data olahan, 2024

### Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung Pemutihan Pajak Memediasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada pengaruh tidak langsung akan dijelaskan tentang pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian pada tabel 9 menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung 7,814 lebih besar 1,96, dengan koefisien jalur sebesar 0,413 yang artinya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh pemutihan pajak melalui kesadaran wajib pajak sebesar 0,413 atau 41,3% dan arah hubungannya positif, artinya ketika

pemutihan pajak melalui kesadaran wajib pajak naik maka kepatuhan pajak juga naik. Jadi hipotesis 4 yang menyatakan pemutihan pajak melalui kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Selat Panjang dapat diterima.

**Tabel 9.** Koefisien Pengaruh Tidak Langsung Pemutihan Pajak

Variabel	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (  O/STDEV  )	P Values	Kesimpulan
PEMUTIHAN PAJAK (X) → KESADARAN WAJIB PAJAK (M) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.413	0.417	0.053	7.814	0.000	Berpengaruh Positif

Sumber : Data olahan, 2024

### Hasil Uji Pengaruh Total

Selain pengaruh langsungnya, pengaruh secara keseluruhan dari pemutihan pajak terhadap kepatuhan pajak di Samsat Selat Panjang melalui kesadaran wajib pajak. Dengan koefisien langsung dari pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 27,2% dan pengaruh tidak langsungnya melalui kesadaran wajib pajak sebesar 41,3%, maka keseluruhan pengaruhnya mencapai 68,5%. Hal ini berarti bahwa tidak hanya kenaikan langsung dalam pemutihan pajak berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga peningkatan kesadaran wajib pajak akan pentingnya mematuhi kewajiban pajak. Dengan kata lain, strategi pemutihan pajak yang berhasil di Samsat Selat Panjang mampu memicu peningkatan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 10.** Koefisien Pengaruh Total

Variabel	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (  O/STDEV  )	P Values
KESADARAN WAJIB PAJAK (M) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.627	0.630	0.055	11.358	0.000
PEMUTIHAN PAJAK (X) → KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	0.685	0.689	0.048	14.174	0.000
PEMUTIHAN PAJAK (X) → KESADARAN WAJIB PAJAK (M)	0.658	0.661	0.048	13.833	0.000

Sumber : Data olahan , 2024

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kesadaran wajib Pajak

Pengaruh yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak di Samsat Selat Panjang memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam mematuhi kewajiban pajak. Melalui berbagai program edukasi dan kampanye, Samsat Selat Panjang mendorong wajib pajak untuk memahami pentingnya melaksanakan kewajiban pajak dengan tepat waktu dan secara benar. Dengan meningkatnya kesadaran ini, wajib pajak menjadi lebih terbuka untuk memahami kontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Selain itu, pengaruh wajib pajak terhadap kesadaran pajak juga berperan dalam membangun rasa tanggung jawab sosial dan moral di antara para wajib pajak di Samsat Selat Panjang. Ketika

para wajib pajak merasa bahwa pembayaran pajak berdampak langsung pada penyediaan layanan publik dan infrastruktur yang lebih baik, cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak.

Program pengurangan pajak kendaraan bermotor adalah program yang di inisiasi oleh pemerintah daerah untuk memungkinkan WP yang memiliki hutang pajak kendaraannya dapat membayarnya (melunasi pajak), atau yang sudah bertahun-tahun belum membayar, dapat melunasi pajaknya tanpa dikenakan biaya tambahan atau denda keterlambatan (Winasari, 2020). Program amnesti atau pemutihan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk memotivasi wajib pajak yang menunggak atau menunda pembayaran dalam jangka waktu lama. Biasanya, keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif, dan pajak yang terlambat dikenakan sanksi serupa. Beberapa provinsi di Indonesia terus menerapkan program pengurangan pajak ini untuk meringankan beban keuangan masyarakat yang terkena dampak pandemi. Dalam program ini, masyarakat diwajibkan membayar pajak pokok kendaraan bermotor saja tanpa ada denda atau denda keterlambatan (Juliani & Trisna, 2022).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cahya & Ismunawan, 2022). menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan pemutihan pajak terhadap kesadaran wajib pajak, ini membuktikan pemutihan pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kesadaran wajib pajak. Sejalan dengan penelitian (Hormati, 2021) bahwa pemutihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, pengaruh positif pemutihan pajak terhadap kesadaran wajib pajak merupakan aspek penting. Dengan demikian pentingnya pemutihan pajak di samsat selat Panjang sangat erat kaitannya dengan kesadaran wajib pajak.

### **Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan pajak dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencakup peningkatan tingkat kepatuhan pembayaran pajak secara sukarela, pengurangan jumlah tunggakan pajak, serta perbaikan dalam kepatuhan terhadap kewajiban pajak yang lebih luas. Di Samsat Selat Panjang, efektivitas pemutihan pajak dapat dilihat dari peningkatan jumlah wajib pajak yang secara aktif mengikuti program tersebut dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Selain itu, pengurangan tunggakan pajak yang signifikan juga menjadi bukti nyata dari dampak positif kebijakan ini terhadap kondisi keuangan daerah. Lebih jauh lagi, pemutihan pajak dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan wajib pajak dengan membangun kepercayaan bahwa kewajiban pajak yang dipenuhi secara tepat mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, evaluasi terhadap pengaruh pemutihan pajak tidak hanya melihat aspek finansial semata, tetapi juga dalam memperbaiki tingkat kepatuhan dan partisipasi aktif wajib pajak dalam sistem perpajakan secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang konsisten dengan temuan dari studi sebelumnya oleh (Fadhillah Rasyid, 2022) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan pemutihan pajak tidak hanya efektif dalam

mengurangi tunggakan pajak tetapi juga dalam memperkuat kesadaran dan ketaatan wajib pajak terhadap kewajibannya. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan temuan dari penelitian terbaru oleh (Chaerani et al., 2024) yang memberikan bukti tambahan bahwa pemutihan pajak memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di berbagai konteks. Dengan demikian, konsistensi hasil dari berbagai penelitian ini memberikan dasar kuat bagi kebijakan pemutihan pajak sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi perpajakan dan mengoptimalkan pendapatan publik.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak merupakan faktor krusial dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Samsat Selat Panjang. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman dan kesediaan individu atau entitas untuk mematuhi kewajiban pajak dengan sukarela dan tepat waktu. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan keberlanjutan ekonomi lokal, cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan. Dalam konteks ini, edukasi dan informasi yang disampaikan secara efektif oleh pemerintah daerah melalui berbagai program dan kampanye dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran ini. Dengan meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak, diharapkan dapat tercipta

Hasil penelitian ini mendukung temuan (Chaerani et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan kesadaran individu terhadap tanggung jawab dalam mematuhi kewajiban perpajakan sebagai faktor penentu utama dalam kepatuhan pajak. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Risma et al., 2024) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas layanan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari kedua penelitian ini memberikan dukungan empiris bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak, serta meningkatkan kualitas layanan perpajakan, dapat secara positif mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai sektor, termasuk di Samsat Selat Panjang. Dengan demikian, pendekatan holistik dalam meningkatkan kesadaran dan pelayanan perpajakan menjadi kunci untuk mencapai sistem perpajakan yang lebih efektif dan adil bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Pemutihan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh pemutihan pajak memediasi kesadaran wajib pajak dalam membentuk citra positif tidak hanya mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak tetapi juga dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat di Samsat Selat Panjang. Ketika pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan pemutihan pajak dengan efektif, tidak hanya memberikan insentif kepada wajib pajak untuk membersihkan tunggakan, tetapi juga membangun kepercayaan dengan memberikan kesempatan kedua tanpa beban tambahan seperti denda atau bunga. Ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi wajib pajak untuk lebih

memahami dan menghargai kewajiban dalam sistem perpajakan. Pemutihan pajak juga berperan sebagai instrumen pendidikan yang kuat, mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa partisipasi aktif dalam membayar pajak adalah kontribusi yang positif untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Ketidakpatuhan sering terjadi karena terbatasnya pengetahuan WP mengenai ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor (Widajantie, 2019). Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat melalui tingkat dedikasi dan kesiapan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta pemahaman WP terhadap fungsi perpajakan (Widiastini & Supadmi, 2020). Ketika WP memiliki pengetahuan dan pemahaman, maka WP akan rela memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak terdorong oleh paksaan atau kewajiban (Juliantari, 2021). Untuk meningkatkan kesadaran WP, pemerintah harus proaktif memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan tanggung jawabnya dalam perpajakan (Pramukty & Yulaeli, 2022).

Kesadaran perpajakan mengacu pada pemahaman dan pengakuan terhadap pentingnya, peran, dan tujuan pembayaran pajak oleh WP badan atau WP orang pribadi (Hormati, 2021). Ketika WP memiliki pemahaman yang jelas tentang pentingnya pajak dan menunjukkan komitmen yang tulus untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, kemungkinan WP mengabaikan pembayarannya akan berkurang (Adiyanti & Maryono, 2021). Selain itu, WP memiliki pemahaman komprehensif tentang konsekuensi hukum yang terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan. Samsat menawarkan layanan keliling yang secara khusus menangani persyaratan administrasi dan perpajakan bagi pemilik kendaraan bermotor. Unit keliling menyediakan layanan WP ke lokasi tertentu yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat, menawarkan peningkatan aksesibilitas dan efisiensi dengan menghilangkan kebutuhan WP untuk melakukan perjalanan ke kantor Samsat pusat. Hal ini menghemat waktu WP (Maulana & Septiani, 2022).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Selat Panjang, Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di samsat Selat Panjang, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di samsat Selat Panjang, pemutihan pajak memediasi kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak di samsat Selat Panjang.

## Saran

Adapun saran dalam penelitian ini berdasarkan temuan penelitian adalah bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah variabel yang diteliti supaya variabel tersebut mempunyai kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan.

Gunakan metode penelitian yang lebih komprehensif dan kombinasi dari metode kuantitatif dan kualitatif. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti & Maryono. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Cahya, S. D., & Ismunawan. (2022). Dampak Pelayanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surakarta. *Tax Access, Facilities, Complaint Center, Website ,Taxpayer Compliance.*, 978–979.
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Fadhillah Rasyid, F. (2022). Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 143–148. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.53>
- Galla & Asmapane. (2023). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(2), 388–395.
- Hageza & Triwidatin. (2023). The Influence of the Tax Penalty Bleaching Program, Exemption of Transfer of Title Fees and Exemption of Motor Vehicle Tax Arrears for the 5th Year on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, 2(4), 391–410. <https://doi.org/10.55927/esa.v2i4.4965>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., & Utami, F. E. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu.
- Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2020). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ProBank*, 4(2), 147–165. <https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507>
- Hormati. (2021). *Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon*. yogyakarta : Deepublish.
- Juliani & Trisna. (2022). *Efektivitas Program Pemutihan Pajak*. Bandung : Alfabeta.
- Juliantari. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.

- Maulana & Septiani. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jakarta: Bina Aksara.
- Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Seventh). Boston, United States of America: Pearson Education.
- Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi. Conference on Economic and Business Innovation, 56(5), 1823–1831.
- Risma, F., Muhammad, A., Aris, A., & Si, M. (2024). Economics and Digital Business Review Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pemutihan Pajak , Tarif Pajak Progresif , dan Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 5(2), 843–856.
- Sastroasmoro, Sudigdo, & Ismael. (2014). Dasar – dasar metodologi penelitian klinis (V). Jakarta: Sagung Seto.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, & Hendryadi. (2016). Metode riset kuantitatif: Teori dan aplikasi pada penelitian bidang manajemen dan ekonomi Islam. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Widajantie. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). Jakarta : Binarupa Aksara.
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 30(7), 1645. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>
- Winasari. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 01(01), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>